



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 74/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3A/KEP/BSN/1/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional secara cepat dan tepat, maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A/KEP/BSN/1/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A/KEP/BSN/1/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Keputusan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;
8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A/KEP/BSN/1/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3A/KEP/BSN/1/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A/KEP/BSN/1/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Reformasi Birokrasi BSN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA *pr*

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BSN;
2. Para Deputi di lingkungan BSN;
3. Kepala Inspektorat BSN;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan BSN;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 74/KEP/BSN/4/2016

TANGGAL : 18 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Kepala Badan Standardisasi Nasional
2. Sekretaris : Sekretaris Utama
3. Anggota :
 - a. Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
 - b. Deputi bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
 - c. Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Utama
2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
3. Anggota :

Kelompok Kerja I

1. Ketua : Budi Rahardjo
2. Wakil Ketua : Zakiyah
3. Sekretaris : Iryana Margahayu
4. Anggota :
 - a. Amir Muchtar
 - b. Fajarina Budiantari
 - c. Rosalia Surtiasih
 - d. Mayastria Yekttiningtyas

e. Zul Amri...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- e. Zul Amri
- f. Nur Hidayati
- g. Titin Resmiatin
- h. Sri Kumolowati
- i. Noviati Listiyasningsih
- j. One Agus Sukarno
- k. Mohamad Kadhafi
- l. Martin Tunas Rianto
- m. Inika Rudiyan
- n. Rindang Ayu Puspa Srikandi

Kelompok Kerja II

- 1. Ketua : Dede Erawan
- 2. Wakil Ketua : Abdul Rahman Saleh
I Nyoman Supriatna
- 3. Sekretaris : a. Esti Premati
- 3. Anggota : b. Iskandar Fauzi
c. Minanuddin
d. Andry Ridhya Prihikmat
e. Triningsih Herlinawati
f. Donny Purnomo Januardhi Effyandono
g. Muhamad Wibowo Sukendar
h. Yuliandri Heru Kussumaputra
i. Haryanto
j. Trifani Indriana
k. Indar Setyorini...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

k. Indar Setyorini Tri Cahyanti

l. R. Dicky Virgansyah

Kelompok Kerja III

1. Ketua : Juliantino
2. Wakil Ketua : Mochamad Beni Nugraha
3. Sekretaris : Heru Suseno
3. Anggota :
 - a. Hendro Kusumo
 - b. Muti Sophira Hilman
 - c. Anna Melianawati
 - d. Ajat Sudrajat
 - e. Ponimin
 - f. Dessy Fitrica Sylviani
 - g. Murni Aryani
 - h. Yudrika Putra
 - i. Kukuh Budiharto
 - j. Trissa Karina
 - k. Mayang Sri Wulan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

LEMBAR KENDALI			
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL			
NOMOR 74/KEP/BSN/4/2016			
TENTANG			
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3A/KEP/BSN/1/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL			
Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian			
2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas			
3. Disetujui Sekretaris Utama			